



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT  
RAPAT PANJA PEMBAHASAN RUU TENTANG CIPTA KERJA  
DALAM RANGKA PEMBAHASAN DAFTAR INVENTARIS MASALAH  
BAB V (KEMUDAHAN, PERLINDUNGAN, DAN PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO  
KECIL DAN MENENGAH SERTA PERKOPERASIAN)  
DAN BAB VII (DUKUNGAN RISET DAN INOVASI)**

**TANGGAL 3 JUNI 2020**

---

Tahun Sidang	: 2019– 2020
Masa Persidangan	: III
Rapat ke	: 6 (enam)
Jenis rapat	: Rapat Panja
Sifat Rapat	: Rapat Terbuka
Hari/tanggal	: Rabu, 3 Juni 2020
P u k u l	: 11.36 WIB s/d 17.10 WIB.
T e m p a t	: Secara Virtual di R.Rapat Badan Legislasi Gd. Nusantara I Lt. 1.
A c a r a	: Pembahasan Daftar Inventaris Masalah (DIM) RUU tentang Cipta Kerja terkait Bab V (Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah serta Perkoperasian) dan Bab VII (Dukungan Riset dan Inovasi)
Ketua Rapat	: Dr. Supratman Andi Agtas, SH., M.H.
Sekretaris	: Widiharto, S.H., M.H.
Hadir	: - secara fisik: 18 orang dan secara virtual 16 orang dari 40 orang Anggota Panja, dari 8 Fraksi - Secara fisik: 6 orang perwakilan Pemerintah beserta jajaran - Secara fisik : 4 Orang perwakilan DPD RI

## **I. PENDAHULUAN**

Rapat Panja Badan Legislasi dalam rangka Pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU tentang Cipta Kerja terkait Bab V (Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah serta Perkoperasian) dan Bab VII (Dukungan Riset dan Inovasi) dipimpin Ketua Badan Legislasi Dr. Supratman Andi Agtas, SH., M.H.. Rapat dibuka Ketua Rapat pukul 11.36 WIB dan

dinyatakan terbuka untuk umum, selanjutnya Ketua Rapat menyampaikan pengantar rapat dan memulai pembahasan DIM RUU.

## II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN

Rapat Panja Pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU tentang Cipta Kerja dengan terkait Bab V (Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah serta Perkoperasian) dan Bab VII (Dukungan Riset dan Inovasi), menyepakati/menyetujui beberapa hal sebagai berikut :

1. DIM yang bersifat tetap disetujui sebanyak 18 (delapan belas) DIM, yaitu DIM Nomor 77, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 93, 127, 130, 131, 132, 136, 137, 138, 141, 142, dan 146.
2. DIM yang bersifat perubahan redaksional sebanyak 6 (enam) DIM disetujui untuk dibahas dalam Tim Perumus (TIMUS) dan Tim Sinkronisasi (TIMSIN), yaitu DIM Nomor 78, 125, 148, 149, dan 150 dan untuk DIM Nomor 144 yang semula masuk kategori sebagai DIM yang bersifat perubahan redaksional disetujui menjadi DIM yang bersifat perubahan substansi.
3. DIM Nomor 130-148 terkait dengan perkoperasian dan DIM Nomor 146 – 152 yang terkait dengan Riset dan Inovasi ditunda pembahasannya untuk mendapatkan masukan yang lebih mendalam dari *stakeholder* terkait.
4. DIM Nomor 76 disesuaikan dengan nomenklatur UU Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dan UU Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, judul Bab V menjadi “KEMUDAHAN, PERLINDUNGAN, DAN PEMBERDAYAAN KOPERASI, USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH” dan akan dibahas dalam Timus/Timsin.
5. DIM Nomor 85 disetujui untuk disempurnakan sesuai masukan fraksi-fraksi dan dibahas dalam Timus/Timsin.
6. DIM Nomor 86 disetujui untuk disempurnakan sesuai masukan fraksi-fraksi dan dibahas dalam Timus/Timsin
7. DIM Nomor 87 disetujui untuk disempurnakan sesuai masukan fraksi-fraksi untuk dibahas dalam Timus/Timsin.
8. DIM Nomor 88 disetujui judul sesuai dengan draft RUU, yaitu Judul Bagian Ketiga “Basis Data Tunggal”.
9. DIM No. 89 disetujui untuk disempurnakan sesuai masukan fraksi-fraksi untuk dibahas dalam Timus/Timsin dan Penentuan kriteria/mekanisme basis data.
10. DIM No. 90 disetujui untuk isempurnakan sesuai masukan fraksi-fraksi untuk dibahas dalam Timus/Timsin. Basis data tunggal dibentuk paling lambat 2 (dua) tahun sejak undang-undang ini ditetapkan sesuai dengan masukkan FPKB.
11. DIM No. 91 disetujui untuk dicantumkan masa transisi. disempurnakan sesuai masukan fraksi-fraksi untuk dibahas dalam Timus/Timsin, dan menugaskan kementerian terkait melakukan pemutakhiran basis data tunggal sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali.
12. DIM No. 92 disetujui untuk disempurnakan sesuai masukan fraksi-fraksi untuk dibahas dalam Timus/Timsin.


13. DIM No. 94. disetujui untuk disempurnakan sesuai masukan fraksi-fraksi untuk dibahas dalam Timus/Timsin.
14. DIM No. 95 disetujui untuk disempurnakan sesuai masukan fraksi-fraksi untuk dibahas dalam Timus/Timsin. Untuk memperjelas rumusan norma, tahapan rantai produk umum dibuat dalam bentuk tabulasi.
15. Panja menyetujui usulan FPKS agar Pasal 21 UU UMKM dimasukkan dalam DIM 117.

### III. PENUTUP

Rapat Panja Badan Legislasi dalam rangka Pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU tentang Cipta Kerja terkait Bab V dan Bab VII diskors pukul 17.10 WIB untuk dilanjutkan pada hari Kamis, 04 Juni 2020 Pukul 11.00 WIB.

Jakarta, 3 Juni 2020

A.N. KETUA RAPAT/  
SEKRETARIS,



WIDIHARTO, SH., M.H.  
NIP.19670127 199803 1 001